

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan (PKL) serta data-data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi pada pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggunakan dasar kebijakan Pendapatan Peraturan Gubernur No. 02 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggunakan basis kas dalam pengakuan pendapatan-LRA, yaitu diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
3. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Kebijakan akuntansi pada pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sudah sepenuhnya sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pendapatan.
5. Tidak ditemukan suatu masalah yang berhubungan langsung dengan kebijakan akuntansi pada pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

3.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran atau usulan yaitu sebagai berikut:

1. Tetap taat dan berpegang teguh kepada Peraturan Gubernur yang berlaku tentang kebijakan akuntansi pendapatan.